



PUTUSAN

NOMOR : 100/Pid.Sus/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMADI MARTUA LUBIS**
Tempat lahir : Sibuhuan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor :
100/Pid.Sus/2022/PN.Sbh, tertanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100/Pid.Sus/2022/PN.Sbh, tertanggal 24 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Armadi Martua Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum..
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Armadi Martua Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armadi Martua Lubis oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah)** Subsidiar **1 (satu) tahun penjara**.
5. Menyatakan Terdakwa Armadi Martua Lubis tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221 ;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman - 2 - dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa Armadi Martua Lubis ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ARMADI MARTUA LUBIS** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Perkebunan milik masyarakat di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa Armadi Martua Lubis bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal terdakwa Armadi Martua Lubis yang disuruh oleh Damris (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) di depan pemakaman Banjar Kubur Sibuhuan dimana pada pertemuan tersebut terdakwa menerima Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram lalu terdakwa Armadi Martua Lubis membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Perkebunan milik masyarakat di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas lalu ditempat tersebut terdakwa Armadi Martua Lubis membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dibungkus plastik klip bening lalu terdakwa duduk-duduk diperladangan tersebut dengan tujuan menunggu pembeli Narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 19.00 Wib, pihak Kepolisian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa Armadi Martua Lubis ketika terdakwa Armadi Martua Lubis sedang duduk-duduk ditempat tersebut menunggu pembeli Narkotika jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221 dari depan terdakwa Armadi Martua Lubis lalu pihak Kepolisian membawa terdakwa Armadi Martua Lubis berikut barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Armadi Martua Lubis dilakukan intrograsi dimana terdakwa Armadi Martua Lubis menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh terdakwa Armadi Martua Lubis dari Damris (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas) melalui seorang Laki-laki yang tidak terdakwa Armadi Martua Lubis kenal dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) kali setiap minggunya dengan berat pembelian sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) setiap gram nya untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu yang sebelum terjadinya penangkapan dijual terdakwa Armadi Martua Lubis kepada seorang laki-laki tidak dikenal ;
- Bahwa terdakwa Armadi Martua Lubis membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dibungkus plastik klip bening dimana 12 (dua belas) paket telah dijual kepada pembeli sabu yang terdakwa Armadi Martua Lubis tidak kenal sedangkan 1 (satu) paket sabu terdakwa Armadi Martua Lubis gunakan ;
- Berita Acara Penimbangan No : 026/60071.08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat Netto 0,12 gram terdakwa atas nama Armadi Martua Lubis ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4875/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan

Halaman - 4 - dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, S.IK, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa Armadi Martua Lubis tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ARMADI MARTUA LUBIS** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Perkebunan milik masyarakat di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Gindo Ali Hasibuan dan saksi Hotman Iskandar Harahap memperoleh informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis sabu di Perkebunan milik masyarakat di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas sehingga saksi Gindo Ali Hasibuan dan saksi Hotman Iskandar Harahap mengecek kebenaran informasi tersebut dimana saksi Gindo Ali Hasibuan dan saksi Hotman Iskandar Harahap menemukan ada orang mencurigakan sedang dudukdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon sawit ditempat tersebut lalu saksi Gindo Ali Hasibuan dan saksi Hotman Iskandar Harahap melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Armadi Martua Lubis dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221 dari depan terdakwa Armadi Martua Lubis yang berdasarkan keterangan terdakwa Armadi Martua Lubis merupakan milik terdakwa Armadi Martua Lubis lalu saksi Gindo Ali Hasibuan dan saksi Hotman Iskandar Harahap membawa terdakwa Armadi Martua Lubis berikut barang bukti ke Polres Padang Lawas untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa Armadi Martua Lubis tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan No : 026/60071.08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat Netto 0,12 gram terdakwa atas nama Armadi Martua Lubis ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4875/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia, S.IK, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman - 6 - dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi **HOTMAN ISKANDAR HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Padang Lawas;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan kasus Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kab.Padang Lawas tepatnya diperkebunan masyarakat;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkoba jenis sabu di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan dengan memberikan ciri-cirinya kemudian kami bergerak ketempat yang diinformasikan kemuian kami melihat Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit dan kami melakukan penangkapan dan pada saat itu kami menemukan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221;
- Bahwa Sabu sabunya ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan dan uang dan Handphone ditemukan didepan Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipergunakannya dan dijualnya;
- Bahwa Uang tersebut adalah hasil penjualan sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Dedi;
- Bahwa Dari pembelian sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap Dedi kami ada lakukan pengejaran dan usahaka penangkapan tetapi belum berhasil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabunya seharga Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 Saksi **Gindo Ali Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Padang Lawas;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan kasus Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kab.Padang Lawas tepatnya diperkebunan masyarakat;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkoba jenis sabu di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan dengan memberikan ciri-cirinya kemudian kami bergerak ketempat yang diinformasikan kemuian kami melihat Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit dan kami melakukan penangkapan dan pada saat itu kami menemukan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221;
- Bahwa Sabu sabunya ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan dan uang dan Handphone ditemukan didepan Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipergunakannya dan dijualnya;
- Bahwa Uang tersebut adalah hasil penjualan sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Dedi;
- Bahwa Dari pembelian sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap Dedi kami ada lakukan pengejaran dan usahaka penangkapan tetapi belum berhasil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabunya seharga Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kab.Padang Lawas tepatnya diperkebunan masyarakat;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221;
- Bahwa Uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan sabu;
- Bahwa sabunya dibeli dari saudara Dedi seharga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu sabunya ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan dan uang dan Handphone ditemukan didepan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan No : 026/60071.08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat Netto 0,12 gram Terdakwa atas nama Armadi Martua Lubis;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4875/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia, S.IK, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram ;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kab.Padang Lawas tepatnya diperkebunan masyarakat;
- Bahwa benar yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap pihak kepolisian adalah barang bukti 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221;
- Bahwa benar Sabu sabunya ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan dan uang dan Handphone ditemukan didepan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Saksi Hotman Iskandar Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkoba jenis sabu di Lingkungan IV Keluarhan Pasar Sibuhuan dengan memberikan ciri-cirinya kemudian kami bergerak ketempat yang diinformasikan kemuian kami melihat Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit dan kami melakukan penangkapan dan dan pasa saat itu kami menemukan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Dedi;
- Bahwa benar Terhadap Dedi pihak kepolisian ada melakukan pengejaran dan usahaka penangkapan tetapi belum berhasil;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan No : 026/60071.08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat Netto 0,12 gram Terdakwa atas nama Armadi Martua Lubis;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4875/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia, S.IK, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Armadi Martua Lubis** yang dalam persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kab. Padang Lawas tepatnya Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit diperkebunan masyarakat lalu ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu dan uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221 ditemukan didepan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4875/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia, S.IK, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan juga bukan sebagai petugas dari apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter maka Terdakwa tiada hak untuk itu dan jika hal itu tetap dilakukan Terdakwa berarti bertentangan dengan hukum



karena shabu tersebut hendak digunakan diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu Majelis berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kab.Padang Lawas tepatnya Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit diperkebunan masyarakat lalu ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu dan uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221 ditemukan didepan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4875/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia, S.IK, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit diperkebunan masyarakat, dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, yang artinya Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Oleh sebab itu Majelis berpendapat unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kab.Padang Lawas tepatnya Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit diperkebunan masyarakat lalu ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu dan uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221 ditemukan didepan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu, uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor sim cardnya 0813 61575221;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4875/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia, S.IK, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, telah menganalisis barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS, dengan kesimpulan analisis bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama : ARMADI MARTUA LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 026/60071.08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, sebagai Pengelola PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat Netto 0,12 gram Terdakwa atas nama Armadi Martua Lubis;

Halaman - 18 - dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk dibawah pohon kelapa sawit diperkebunan masyarakat, dan ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat Netto 0,12 gram yang artinya terhadap Narkotika jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat Majelis simpulkan perbuatan Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan unsur ketiga **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram ;

oleh karena barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat-alat lain yang telah diakui dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221 ;

oleh karena barang bukti tersebut tidak terbukti digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Permohonan lisan Terdakwa yang mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena untuk menentukan pemidanaan menurut Majelis Hakim juga harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, jumlah barang bukti yaitu narkotika jenis shabu berat bruto 0,22 gram dan berat Netto 0,12 gram, disparitas penjatuhan hukuman, dan tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah untuk pembalasan melainkan sebagai wujud pembinaan bagi Terdakwa agar dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman - 20 - dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMADI MARTUA LUBIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ARMADI MARTUA LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman"**, sebagaimana Dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,12 (nol koma satu dua) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor kontak 081361575221 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa
8. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 05 Desember 2022 oleh kami **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.** dan **Allen Jaya Akasa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, 07 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Jhonny Harto, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Ganda Nahot Manalu, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

dto

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

dto

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera,

dto

Jhonny Harto, S.H.